

**PEMIDANAAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN PREKURSOR DI
KALANGAN KORPORASI¹
Oleh : Ayu A. A. Hamzah²**

A B S T R A K

Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika maupun prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi Narkotika dan Psikotropika secara gelap. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan tentang faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan prekursor di kalangan korporasi dan serta jenis pidana yang digunakan dalam menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan prekursor khususnya di kalangan korporasi. Pertama, faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan prekursor di kalangan korporasi yaitu: faktor geografi posisi silang, faktor demografi, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor penegak hukum, dan faktor iptek. Kedua, jenis pidana yang digunakan dalam menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan prekursor khususnya di kalangan korporasi yaitu baru diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika maupun

prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi Narkotika dan Psikotropika secara gelap, dan telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional. Pengenaan sanksi denda kepada korporasi memerlukan pertimbangan dari berbagai aspeknya. Umumnya pengadilan di negara-negara *common law* sebelum menjatuhkan pidana denda kepada korporasi, akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan *size* dan *public profile* dari korporasinya; tingkat kekuatan korporasi itu dalam pasar (*market power*); ada atau tidak pertentangan yang merugikan yang mungkin timbul di masyarakat; apakah budaya hukum dari korporasi yang bersangkutan menunjukkan kepatuhannya pada hukum; dan adanya pencegahan untuk meminimalisasi akibat penjatuhan hukumannya.

Kata kunci: Prekursor, Korporasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka."

Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Sebagaimana negara-

¹ Artikel Skripsi, Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH; Ferdinand L. Tuna, SH, MH

² NIM 090711010

negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara disekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif. Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maka negara berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di negara-negara maju, baik itu pertanian, perindustrian, maupun teknologi pengobatan. Salah satunya dengan adanya industri farmasi atau non farmasi di Indonesia yang membuat prekursor. Prekursor sebagai bahan pemula atau bahan kimia banyak digunakan dalam berbagai kegiatan baik pada industri farmasi, industri non farmasi, sektor pertanian maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengadaan prekursor untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi, industri non farmasi dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini baru diatur dalam tingkat Peraturan Menteri. Kendatipun prekursor sangat dibutuhkan di berbagai sektor apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau disalahgunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika secara gelap akan sangat merugikan dan membahayakan kesehatan.

Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika maupun prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi Narkotika dan Psikotropika secara gelap. Alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika adalah alat potensial yang diawasi dan ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah, antara lain: jarum suntik, semprit suntik (*syringe*),

pipa pemasatan dan anhidrida asam asetat. Peningkatan penyalahgunaan prekursor dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional oleh karena itu perlu diawasi secara ketat agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor sangat membutuhkan langkah-langkah konkret, terpadu dan terkoordinasi secara nasional, regional maupun internasional, karena kejahatan penyalahgunaan prekursor pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan oleh sindikat yang terorganisasi rapi dan sangat rahasia. Disamping itu kejahatan prekursor bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan prekursor. Perkembangan kualitas kejahatan prekursor tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.¹

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan prekursor di kalangan korporasi?
2. Apa saja jenis pidana yang digunakan untuk menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan prekursor khususnya di kalangan korporasi?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pengumpulan badan hukum dilakukan dengan prosedur

identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: peraturan perundangan, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari: kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam pembahasan dan kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Prekursor di Kalangan Korporasi

Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa pada saat ini korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mengingat perekonomian merupakan salah satu pilar pembangunan. Dalam perkembangan hukum korporasi, tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subyek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni "*universitas delinguere non potest*" atau "*societas delinguere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak

pidana³. Di samping pembelian dan penjualan saham, milik swasta atau milik pemerintah yang dikelola oleh korporasi tertentu, ditempuh juga suatu usaha bersama antara perusahaan swasta dengan perusahaan milik pemerintah ataupun pemberian modal oleh pemerintah kepada pihak perusahaan swasta. Dengan masuknya modal pemerintah ke dalam usaha milik swasta dalam suatu korporasi menjadikan modal atau aset negara berada di bawah pengelolaan pihak korporasi. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan modal atau aset milik negara yang dilakukan oleh korporasi tersebut, sehingga tentunya ada konsekuensi hukum atas terjadinya penyimpangan tersebut melalui penerapan sanksi pidana secara proporsional sesuai dengan prioritas kebijakan penegakan hukum. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Pengaruh arus globalisasi dibidang informasi, transportasi dan modernisasi merupakan faktor pendorong terhadap maraknya peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Berbagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Psikotropika telah dilakukan antara lain dengan pengawasan yang ketat sejak pengadaan bahan baku sampai dengan penggunaannya. Namun demikian peredaran gelap yang berkembang saat ini tidak hanya narkotika dan psikotropika, tetapi sudah merambah kepada bahan yang digunakan untuk membuat Narkotika dan Psikotropika yang lazimnya disebut "prekursor". Untuk prekursor yang digunakan dalam kegiatan industri farmasi, pengawasannya ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan pengawasan prekursor yang digunakan

³ Muladi, Dwipa Priyatno, *Pertanggungan Korporasi dalam Hukum Pidana*, STBH, 1991, hal. 7.

untuk kebutuhan non-farmasi ada pada BNN (Badan Nasional Narkotika) dan Bareskrim Polri. Sekarang terjadi pergeseran konsumsi dari narkotika alami (ganja, kokain) ke narkotika jenis sintetis (sabu dan ekstasi). Untuk membuat narkotika sintetis jenis sabu dan ekstasi, dibutuhkan prekursor yang bisa didapatkan dari obat-obatan (sediaan farmasi). Selama ini, sering ditemukan di *clandestine laboratory* (laboratorium gelap) berbagai macam sediaan farmasi yang mungkin digunakan secara ilegal sebagai zat aktif ataupun zat tambahan untuk pembuatan narkotika sintetis. Untuk itulah, diperlukan fungsi apoteker dalam melakukan kontrol (pengawasan) terhadap komoditas farmasi. Pengungkapan kasus *clandestine laboratory* oleh Polri di Kemayoran, Jakarta, dan Sidoarjo, Jatim, bisa menjadi contoh. Seperti diberitakan, di sana ditemukan beberapa sediaan farmasi, baik yang sudah termasuk prekursor farmasi maupun yang belum, dalam volume yang relatif besar. Gawatnya, menurut pengakuan tersangka, semua itu didapatkan dari sarana pelayanan kefarmasian, dalam hal ini apotek. Penting untuk melibatkan para ahli farmasi dan apoteker dalam melakukan pengawasan prekursor narkotika dan *back trace* (penelusuran kembali) asal muasal prekursor yang digunakan dalam pembuatan narkotika sintetis. Dengan begitu, bisa kita ketahui sebenarnya di mana letal kebocoran untuk menangkal terulangnya peristiwa serupa. Sebenarnya memang harus ada langkah-langkah preventif (pencegahan) dalam rangka mencegah agar tidak terjadi diversi (penyimpangan) prekursor.

Kejahatan terorganisir juga memiliki pengaruh politik dengan cara mendukung dan mengeksploitasi penyuapan terhadap pejabat pemerintah, dan tidak jarang kejahatan ini beroperasi di negara-negara yang lemah, korup atau mudah disuap.

Negara-negara tersebut biasanya tidak mampu untuk menuntut kejahatan terorganisir karena jaringan internasional yang dimilikinya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana domestik sering kali mengalami kesulitan untuk memerangi kejahatan terorganisir. Sindikat kejahatan terorganisir bisa menangkal upaya-upaya penegakan hukum di tingkat domestik karena keberadaannya yang sulit diketahui dan mudah sekali beradaptasi.

Saat ini, di Indonesia terdapat dua macam impor prekursor, yaitu untuk kepentingan nonfarmasi dan kepentingan farmasi. Untuk kepentingan nonfarmasi, seperti pembuatan cat dan sol sepatu, diatur Departemen Perdagangan, dan untuk kepentingan farmasi diatur Departemen Kesehatan. Hingga kini di Indonesia ketamine belum digolongkan sebagai psikotropika. Padahal, di negara tetangga dan belahan dunia lain ketamine ditegaskan sebagai psikotropika. Bahan pencampur ekstasi itu belakangan menjadi tren baru dalam dunia narkoba.⁴

2. Jenis Pidana Yang Digunakan Untuk Menangani Masalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Prekursor di Kalangan Korporasi

Pembahasan mengenai pemidanaan terhadap korporasi sesungguhnya harus tetap terpusat pada masalah syarat-syarat pemidanaan, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang atau pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus diatur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang perumusan

⁴ Nasional Kompas, *Diprediksi Laboratorium Narkoba Marak*, <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/04/08350415/diprediksi.laboratorium.narkoba.marak>, diakses Minggu 13 Oktober 2013, Pukul. 17.00 WIT.

sanksi pidana terhadap korporasi diatur secara beragam dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti yang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk perampasan seluruh atau sebagian usaha dari korporasi.

Penjatuhan jenis sanksi terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal undang-undang tersebut hendaklah dilakukan secara berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan karena pemberian sanksi dengan penutupan usaha korporasi tersebut akan memberikan dampak yang sangat luas termasuk kepada pihak-pihak yang tidak ikut melakukan kesalahan, seperti karyawan dan/atau para *supplier* yang akan turut merasakan dampak penutupan tersebut.⁵

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia, jenis sanksi yang dikenakan kepada korporasi adalah sebagai berikut⁶:

1. Denda.
 - a. Dengan jumlah tertentu serta batasan maksimumnya, pada umumnya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Dengan ketentuan pemberatan ditambah dengan 1/3 denda, (pemberatan dibanding pelakunya adalah orang seperti pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
 - b. Dengan perberatan dua kali (2x) denda, Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - c. Dengan dikaitkan dengan sejumlah persentase tertentu dari nilai kontrak, seperti pada Pasal 43 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Perampasan terhadap perusahaan di mana tindak pidana dilakukan, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* UU No. 20 Tahun 2001²³ tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sini undang-undang hanya memandang bahwa perusahaan merupakan kumpulan harta kekayaan semata-mata, jadi tidak sejalan dengan yurisprudensi bahwa perusahaan merupakan badan hukum sehingga tidak dapat disita/dirampas.
3. Pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi, merupakan hukuman tambahan yang ditetapkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang, merupakan hukuman tambahan yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2003.
5. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
6. Pembekuan kegiatan usaha atau korporasi, diatur dalam Pasal 102 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal huruf d.
7. Pencabutan izin atau izin usaha, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu (sementara atau tetap);

⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 91.

⁶ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 99.

diatur dalam Pasal 80 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

8. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu, ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembatasan kegiatan, diatur dalam Pasal 102 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
9. Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, diatur dalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (menarik barang dari peredaran).
10. Penghentian kegiatan tertentu (sementara atau tetap), diatur dalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
11. Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, merupakan sanksi pidana tambahan yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Perampasan dan penyitaan barang yang digunakan atau barang serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, diatur dalam Pasal 40 UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
13. Pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana, uang pengganti atau ganti rugi, diatur dalam Pasal 40 UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.
14. Pengumuman putusan hakim, diatur dalam Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
15. Tindakan tata tertib, diatur dalam Pasal 19 UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Pasal 130 ayat (2) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Peringatan tertulis, diatur dalam Pasal 102 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewasa ini, kejahatan terorganisir tumbuh secara drastis seiring dengan perkembangan ekonomi, dan menjadi *problem* yang perlu ditangani secara serius. Pengaruh arus globalisasi dibidang informasi, transportasi dan modernisasi merupakan faktor pendorong terhadap maraknya peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
2. Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika maupun prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi Narkotika dan Psikotropika secara gelap, dan telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor. Karena kejahatan penyalahgunaan prekursor pada

umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan oleh sindikat yang terorganisasi rapi dan sangat rahasia.

2. Perlu adanya ketentuan mengenai ancaman pidana penjara dan pemberian sanksi pidana tambahan, karena pengenaan pidana denda seringkali dirasakan oleh korporasi bukan sebagai hukuman sehingga pengenaan denda saja dirasakan kurang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

Marwan Effendy, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2012.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung:STIH, 1991).

Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, Desember, 2008.

Rufinus Hotmaulana Hutaureuk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradanya Paramita.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, C.V. Aneka, 1977.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2011.

KOMBESPOL DRS. NIXON MANURUNG, M.Ap, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengawasan Impor Prekursor Oleh Polri di Indonesia*, 2007.

Ritmaleni, *Makalah Seminar Narkoba-Narkoba*, Semarang, 2008.

Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar nasional Kejahatan korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November, 1989.

KOMBES POL Drs. Nixon Manurung, M. AP, *Pengawasan Terhadap Prekursor Sebagai Salah Satu Upaya & Tindakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sektor Hulu*, 2007.

Badan Narkotika Kabupaten Siak-Riau, bnksiaiak.com/index.php?pilih=hal&id=10, diakses Selasa 10 Desember 2013, Pukul. 18:10 WIT.

vincajovany93.blogspot.com/2012/03/geografi-indonesia.html?m=1, diakses Selasa 10 Desember 2013, Pukul. 17.05 WIT.

bowosu.blogspot.com/2012/10/faktor-demografi.html?m=1#!2012/10/faktor-demografi.html, diakses Selasa 10 Desember 2013, Pukul. 18.09 WIT.

<http://nasional.kompas.com/read/2008/08/04/08350415/diprediksi.laboratorium.narkoba.marak>, diakses Minggu 13 Oktober 2013, Pukul. 17.00 WIT.